



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 89/PDT/ 2016/ PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IR. WELDY SYARIF, Laki-laki, pekerjaan swasta, agama islam, tempat tinggal

Rumah Dinas milik PT. INHUTANI I Jl. Tanjung Pura I No.16 Rt.10 Kelurahan Kelandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kotamadya Balikpapan ahli waris dari EMMA GONIE (almarhum) tempat lahir Termohon tanggal lahir 23 Maret 1936 jenis kelamin perempuan pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan yang diperbantuan di PT. INHUTANI I (Persero) Unit I Balikpapan, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : ABDULLAH WADIPALAPA, SH. beralamat di Perum Balikpapan Regensi Jl. Kintamanai VI Blok N.04 – Jl. Syarifuddin Yus Kota Balikpapan (kode Pos 76115) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Juli 2015 No. 58/II/KI/Pdt/2015/PN.Bpp, dengan Surat Izin Insidentil Nomor : W18/U2/1002/Huk/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**

II;

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PT. INHUTANI I (Pesero)**, Unit Balikpapan: bertempat tinggal di Jl. Jend.

Sudirman No.70 Stal Kuda Kelurahan Damai Kecamatan

Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dalam hal ini diwakili

oleh kuasanya yaitu :

1). **SLAMET, SH.** Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl. Jenderal No.70 Balikpapan;

2). **ITA WAHYUNINGLESTARI, SH.** Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl. Jenderal No.70 Balikpapan;

3). **DEVI ANGGRETA, SH.** Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl. Jenderal No.70 Balikpapan;

4). **PEARLIN RELIANTA, SH.** Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl. Jenderal No.70 Balikpapan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-01Gp.2/03/2015 tertanggal 18 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 18 Mei 2015 dibawah Nomor Register : 46/II/KA/Pdt/2015/PN.Bpp,

Selanjutnya disebut **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

2. **KARIS**, tanggal lahir 04 Mei 1952 jenis kelamin laki-laki pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan yang diperbantuan di PT. INHUTANI I (Persero) Unit I Balikpapan, agama islam, tempat tinggal Rumah Dinas milik PT. INHUTANI I Jl. Tanjung Pura I No.55 Rt.13 RW.05 Kelurahan Kelandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kotamadya Balikpapan,

selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I**;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 89/Pdt/2016/PT. SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. UMI HANA, jenis kelamin perempuan pekerjaan swasta, agama Islam, bertempat tinggal Rumah Dinas milik PT. INHUTANI I Jl. Tanjung Pura I No.56 Rt.12 Kelurahan Kelandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kotamadya Balikpapan, ahliwaris alm. H.M. THALIB pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan yang diperbantukan di PT. INHUTANI I (Persero) Unit I Balikpapan,

Selanjutnya di sebut TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 70/Pdt.G/2015/PN. Bpp. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat gugatan yang diajukan tertanggal 1 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Mei 2015 dalam Register perkara No.70/Pdt.G/2015/PN.Bpp, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pendirian Perseroan Terbatas PT. INHUTANI INDUSTRI HUTAN INHUTANI disingkat PT. INHUTANI berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 8 Desember 1973 No. 5 dihadapan Notaris SOELEMAR ARDJASMITA, SH. yang berkedudukan di Jakarta dan di perbaiki dengan akte tertanggal 23 April 1974 Nomor : 39 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga dan PT. INHUTANI I (Pesero) Unit I

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 89/Pdt/2016/PT. SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balickpapan adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 21 Tahun 1972 jo PP No.73 Tahun 2014;

2. Bahwa PT. PERHUTANI I (Pesero) Unit I Balickpapan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No.27 Kelurahan Kelandasan Ulu Kecamatan Balickpapan Kota Madya Balickpapan yang saat ini mempunyai karyawan sekitar \pm 50 (lima puluh) orang dan memiliki Rumah Dinas antara lain Rumah Dinas yang terletak di Jl. Tanjung Pura Kelurahan Kelandasan Ulu Kecamatan Balickpapan Kota, kota madya Balickpapan yang sampai saat ini masih ditempati/dihuni oleh para tergugat tersebut diatas dan seharusnya dipergunakan untuk Rumah Dinas Jabatan Kepala Seksi;
3. Bahwa Tergugat I sdr. Karis NPP.0552740193 menempati Rumah Dinas tersebut diatas berdasarkan Surat Penetapan Kepala PT. INHUTANI I (Persero) Unit I Balickpapan Nomor : 34/I/Inhnit-Bpp/1997 tanggal 29 Maret 1997 tentang penunjukan menempati/mendiami Rumah Dinas PT.INHUTANI I di Jl.Tanjung Pura Rt.13 RW.05 No.55 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balickpapan Kota, Kota Madya Balickpapan dengan jabatan Kepala Seksi Adm.Kuangan PT. INHUTANI I (Persero) Unit I Balickpapan, sedangkan Tergugat I sdr. Karis adalah pension terhitung sejak tanggal 1 Mei 2008 tetapi Tergugat I sdr. Karis sampai saat ini masih menempati Rumah Dinas tersebut telah dilakukan somasi untuk meninggalkan rumah dinas sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 12 Agustus 2014 dan 2 September 2014 dan pemberitahuan tertanggal 29 September 2014;
4. Bahwa Tergugat II sdr. Ir. Weldy Syarif bukan pegawai/Karyawan PT. INHUTANI I (Pesero) Unit I Balickpapan melainkan ahli waris/dari alm. EMMA GONIE NIP. 080007.840 Pegawai Negeri Jawatan Kehutanan yang diperbantukan di PT. INHUTANI I (Persero) Unit I Balickpapan menempati/mendiami rumah dinas milik PT.INHUTANI I (Persero) Unit I Balickpapan, di Jl. Tanjung Pura I No.16 Rt.10 Kelurahan Kelandasan Ulu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 89/Pdt/2016/PT. SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Madya Balikpapan sejak tanggal 1 Agustus 1960 sedangkan alm. EMMA CONIE SYARIF sampai saat ini masih menempati rumah dinas tersebut dan telah dilakukan somasi untuk meninggalkan rumah dinas sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 12 Agustus 2014 dan 2 September 2014 dan pemberitahuan tertanggal 12 Agustus 2014;

5. Bahwa Tergugat III sdri. UMI HANI isteri/janda dari alm. H.M. THALIB Pegawai Negeri Jawatan Kehutanan yang dipekerjakan/diperbantukan di PT. INHUTANI I (Persero) Unit I Balikpapan alm. HM. THALIB menempati/mendiami rumah dinas di Jl. Tanjung Pura I No.56 Rt.12 Kelurahan Kelandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, kota madya Balikpapan,alm. HM.THALIB sudah pension berdasarkan surat keputusan dari Menteri Kehutanan Nomor :SK.279/Pens/B-3/1984 tanggal 8 Maret 1984 yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya hak mendapat pensiun tetapi Tergugat III sdri.Umi Hani sampai saat ini masih menempati rumah dinas tersebut dan telah dilakukan somasi untuk meninggalkan rumah dinas tersebut dan telah dilakukan somasi untuk meninggalkan rumah dinas tersebut dan telah dilakukan somasi untuk meninggalkan rumah dinas sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 12 Agustus 2014 dan 2 September 2014 dan pemberitahuan tertanggal 29 September 2014;
6. Bahwa rumah dinas yang ditempati oleh para tergugat yang terletak di Jalan Tanjung Pura Kelurahan Kalndasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kotamadya Balikpapan adalah milik PT. INHUTANI I (Pesero) Unit I Balikpapan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1773 tanggal 17 Desember tahun 2009;
7. Bahwa rumah dinas yang ditempati oleh para Tergugat akan digunakan/ditempati Pegawai yang menduduki jabatan atau pegawai yang masih aktif di PT. INHUTANI I Balikpapan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 89/Pdt/2016/PT. SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama menempati rumah dinas yang terletak di Jalan Tanjung Pura Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kotamadya Balikpapan para tergugat tidak melakukan pembayaran sewa rumah dinas pada PT. INHUTANI I (Persero) Unit I Balikpapan
9. Bahwa Tergugat I sdr. KARIS Tergugat II sdr. Ir. WELDY SYARIF dan Tergugat III sdr. Umi Hani tidak membayar biaya sewa rumah dinas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun, dengan perincian sebagai berikut :
 - Tergugat I sdr. Karis tidak membayar sewa rumah dinas terhitung sejak pensiunan per tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015, dengan perhitungan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) x 7 (tujuh) tahun = Rp.210.000.000,- (duaratus sepuluh juta rupiah);
 - Tergugat II sdr. Ir. Weldy Syarif sebagai sebagai ahli waris alm. EMMA GONIE tidak membayar sewa rumah dinas terhitung sejak alm. Emma Gonie pensiun per tanggal 1 April 1992 sampai dengan tanggal 1 April 2015, dengan perhitungan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) x 23 (dua puluh tiga) tahun = Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Tergugat III sdr. UMI HANI sebagai sebagai ahli waris alm. HM. THALIB tidak membayar sewa rumah dinas terhitung sejak alm. HM. THALIB pensiun per tanggal 8 Maret 1984 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015, dengan perhitungan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) x 31 (tiga puluh satu) tahun = Rp.930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);Dengan demikian akibat perbuatan Tergugat I sdr.Kris Tergugat I adr.Ir. Weldy Syarif dan Tergugat III sdr. Umi Hani yang tidak membayar sewa rumah dinas maka PT. INHUTANI I (Pesero) Unit I Balikpapan dirugikan total keseluruhan sebesar Rp.1.830.000.000,- (satu milyar delapan ratus tigapuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 89/Pdt/2016/PT. SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu akibat perbuatan Tergugat I sdr.Karis Tergugat II sdr.Ir. Weldy Syarif dan tergugat III sdr. Umi Hani yang tidak mau meninggalkan rumah dinas maka PT. INHUTANI I (Persero) Unit I Balikpapan harus mengeluarkan biaya untuk sewa rumah bagi pegawai yang menduduki jabatan atau pegawai yang masih aktif di PT. INHUTANI I (Pesero) Unit I Balikpapan;

10. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah dinas ini Penggugat telah berulang kali mengundang para Tergugat guna penyelesaian Rumah Dinas secara musyawarah namun tidak ada hasilnya sehingga Penggugat menyampaikan gugatan ini;

Berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memeriksa dan mengadili perkara ini dan menetapkan :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat HGB No.773 tanggal 17 Desember Tahun 2009;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
6. Memerintahkan para Tergugat yaitu 1. Sdr. Karis Tergugat II, sdr. Ir. Weldy Syarif dan Tergugat III sdr. Umi Hani untuk mengembalikan Rumah Dinas tersebut kepada PT. Inhutani I (Pesero) Unit I Balikpapan;
7. Memerintahkan para Tergugat untuk membayar sewa rumah dinas yaitu
1. Sdr. Karis sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
Tergugat II, sdr. Ir. Weldy Syarif sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Tergugat III sdr. Umi Hani sebesar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 89/Pdt/2016/PT. SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.930.000.000,- (sembilan tiga puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.1.830.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) ;

8. Membebaskan Tergugat I sdr.Karis Tergugat II, sdr. Ir.Weldy Syarif dan Tergugat III sdr. Umi Hani untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

ATAU

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, turut Terbanding I semula Tergugat I telah menjawab yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia telah menyerahkan Rumah Dinas milik PT Inhutani I Balikpapan pada tanggal 7 Juli 2015 sehingga telah berdamai dan mohon agar tuntutan dibatalkan / gugur, sedangkan Pembanding semula Tergugat II dalam jawabannya membantah gugatan dan mengajukan eksepsi / keberatan tentang legal standing dan kompetensi absolut dengan pendapatnya bahwa karena yang menjadi dalil gugatan adalah hanya sewa Rumah maka secara absolut Pengadilan Negeri Kelas IA Balikpapan sebagai Badan peradilan umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 70/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 20 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat II.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara dilanjutkan.
4. Menangguhkan ongkos perkara hingga putusan akhir.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 89/Pdt/2016/PT. SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan akhir dari Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Pebruari 2016 Nomor :70/Pdt.G/2015/PN.Bpp yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Tergugat III walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat HGB No.773 tanggal 17 Desember Tahun 2009;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan para Tergugat yaitu 1. Sdr. Karis Tergugat II, sdr. Ir. Weldy Syarif dan Tergugat III sdr. Umi Hani untuk mengembalikan Rumah Dinas tersebut kepada PT. Inhutani I (Pesero) Unit I Balikpapan;
6. Membebaskan Tergugat I sdr.Karis Tergugat II, sdr. Ir.Weldy Syarif dan Tergugat III sdr. Umi Hani untuk membayar ongkos perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp.2.361.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca Risalah pemberitahuan putusan No.70/Pdt.G/2015/PN.Bpp tertanggal 17 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 17 Pebruari 2016 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Pebruari 2016 Nomor : 70 /Pdt.G/2015/PN.Bpp;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2016, Tergugat II telah mengajukan permohonan agar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 89/Pdt/2016/PT. SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Pebruari 2016 Nomor : 70/PdtG/2015/PN.Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 April 2016, dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 7 April 2016;

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.70/Pdt.G/2015/PN.Bpp oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing tanggal 12 Mei 2016 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III dan kepada Pembanding semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 16 Mei 2016 telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat *diterima*;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II sampai dengan putusan ini diputus tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan negeri Balikpapan tanggal 2 Pebruari 2016 No.70/Pdt.G/2015/PN.Bpp Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 89/Pdt/2016/PT. SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusan sela atas keberatan Pembanding semula Tergugat II tentang Kompetensi Absolut dan Legal Standing Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat dalam penguasaan dan kepemilikan objek sengketa berupa Rumah Dinas Inhutani I (Pesero) Balikpapan yang terletak di Jalan Tanjung Pura Kelurahan Klandasan hulu Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan sehingga objek sengketa yang menurut dalil Penggugat adalah merupakan milik Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No.773 tanggal 17 Desember Tahun 2009, sedangkan mengenai Legal Standing telah diatur didalam pasal 23 ayat (2) HIR bahwa Pegawai Negeri yang karena jabatannya dapat bertindak mewakili Negara berperkara didepan persidangan Pengadilan, serta diatur pula dalam Stb. 1922 No.522 yang diubah dengan St.1941 No.31 jo 98 serta dipertegas pula kedudukan Kejaksaan sebagai kuasa menurut hukum dalam Undang Undang No.5 Tahun 1991 pasal 27 (2) yang berbunyi "dibidang perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah; oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga menyetujui pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara dengan pertimbangan bahwa bukti surat yang dianggap relevan dengan pokok perkara dan dihubungkan dengan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan dari Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 89/Pdt/2016/PT. SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti formal yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang sangat erat dengan objek sengketa adalah bukti P-5 yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.773 Propinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Klandasan atas nama pemegang Hak PT. Inhutani I (Pesero), dikuatkan pula dengan keterangan 3 orang saksi yaitu H. Sobilan DH, Adi Rohanto dan Sumantri yang menerangkan bahwa objek sengketa berupa Rumah Dinas adalah milik PT. INHUTANI I (Pesero) Balikpapan yang tidak pernah dijual belikan kepada orang lain dan hanya diizinkan untuk menempati kepada Pegawai PT. Inhutani I (Pesero) apabila masih aktif namun apabila telah pension maka harus meninggalkan Rumah Dinas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan -pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan bemaar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena Surat Kuasa dari Pembanding semula Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Juli 2015 No. 58/II/KI/Pdt/2015/PN.Bpp, dengan Surat Izin Insidentil Nomor : W18/U2/1002/Huk/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015; tidak mempunyai legal standing untuk melakukan upaya hukum banding karena Surat Kuasa tersebut dibuat dan ditanda tangani tidak menyebutkan untuk Kuasa mengajukan banding dan hanya Kuasa untuk pengadilan tingkat pertama dan berakhir pada saat Majelis Hakim mengucapkan putusannya, maka dengan demikian upaya banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 393 K/Pid/2010 dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 89/Pdt/2016/PT. SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 2 tahun 1959 jo SEMA Nomor 1 tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 tahun 1994).

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat III tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada mereka;

Mengingat, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU. No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan terakhir UU. No.49 Tahun 2009 serta Regelement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen En Gewesten Beriten Java En Madura stbl Nomor :1947/227 RBg serta Regelement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : RABU tanggal 07 September 2016 oleh kami **POLTAK SITORUS, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH.** dan **ARTHUR HANGEWA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 89/PDT/2016/PT.SMR tanggal 19 Juli 2016 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari: KAMIS tanggal 08 September 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 89/Pdt/2016/PT. SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu

oleh **ABDUL HADI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

AHMAD SEMMA,SH.

POLTAK SITORUS,SH.MH

ARTHUR HANGEWA,SH

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 89/Pdt/2016/PT. SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)